



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG MENGALAMI KECELAKAAN
DALAM MENJALANKAN TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat atau tewas dalam menjalankan tugas diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 115 Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri yang Cacat atau Tewas di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2000;
 - b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan dan Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan dalam Menjalankan Tugas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan.
10. Pegawai adalah PNS, CPNS dan PTT yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan surat perintah menjalankan tugas.
11. Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menyebabkan Pegawai menderita cedera baik jasmani maupun psikis pada saat menjalankan tugas.
12. Luka adalah Suatu keadaan ketidaksinambungannya jaringan tubuh yang terjadi akibat kecelakaan yang sifatnya dapat dipulihkan dengan tindakan medis dan tidak mengakibatkan cacat.
13. Luka ringan adalah Luka yang dilakukan pertolongan di Puskesmas, Klinik atau Rumah Sakit tetapi tidak memerlukan rawat inap dan memerlukan proses kontrol rawat jalan kurang lebih 1 (satu) minggu.
14. Luka sedang adalah Luka yang dilakukan pertolongan di Puskesmas, Klinik atau Rumah Sakit tetapi tidak memerlukan rawat inap dan memerlukan proses kontrol rawat jalan selama 1 (satu) bulan.
15. Luka berat adalah Luka yang dilakukan pertolongan di Puskesmas, Klinik atau di rumah sakit tetapi membutuhkan rawat inap untuk proses penyembuhan dengan kontrol rawat jalan selama lebih dari 1 (satu) bulan.
16. Cacat Tetap Total adalah Kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi anggota badan yaitu :
 - a. Kehilangan kedua tangan; atau
 - b. Kehilangan kedua kaki; atau
 - c. Kehilangan kedua mata; atau
 - d. Kehilangan satu tangan satu kaki; atau
 - e. Kehilangan satu kaki satu mata; atau
 - f. Kehilangan satu tangan satu mata.
17. Cacat Tetap sebagian adalah Kehilangan salah satu fungsi anggota badan atau fungsi anggota badan yaitu :
 - a. Kehilangan satu tangan; atau
 - b. Kehilangan satu kaki; atau

- c. Kehilangan satu mata; atau
 - d. Kehilangan fungsi mulai dari pergelangan tangan ke ujung jari; atau
 - e. Kehilangan fungsi satu kaki sampai dengan ke ujung jari kaki; atau
 - f. Kehilangan fungsi jari tangan; atau
 - g. Kehilangan fungsi jari kaki.
18. Tewas adalah Meninggal dunia akibat kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kedinasan yang sifatnya khusus atau yang dapat dibuktikan dengan surat tugas.
 19. Trauma psikologis adalah Suatu keadaan di mana secara emosional seseorang mengalami suatu reaksi stres yang disebabkan kejadian yang dialami atau disaksikan sehingga dapat mengganggu kejiwaannya.
 20. Ahli waris adalah Istri/suami/anak yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dari PNS, CPNS dan PTT yang tewas.
 21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena tugas atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan bertujuan untuk :

- a. Memberikan apresiasi kinerja dan dedikasi yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT yang mengalami kecelakaan.
- b. Meringankan beban keluarga dan membantu proses pemulihan/penyembuhan kondisi fisik dan trauma psikologis kepada PNS, CPNS dan PTT yang mengalami luka atau cacat dalam kecelakaan.
- c. Meringankan beban kepada keluarga PNS, CPNS dan PTT yang tewas.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) PNS, CPNS dan PTT yang menderita luka, cacat dan tewas diberikan penghargaan dalam bentuk :
 - a. Biaya pengobatan medis;
 - b. Piagam bagi yang tewas; dan
 - c. Uang.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS, CPNS dan PTT yang mengalami trauma psikologis diberikan penghargaan dalam bentuk therapy psikologis.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c adalah sebagai berikut:

a. PNS

1. Luka ringan diberikan penghargaan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Luka sedang diberikan penghargaan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah).
3. Luka berat diberikan penghargaan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Trauma Psikologis diberikan penghargaan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
5. Cacat tetap sebagian diberikan penghargaan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6. Cacat tetap total diberikan penghargaan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
7. Tewas diberikan penghargaan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. CPNS dan PTT

1. Luka ringan diberikan penghargaan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Luka sedang diberikan penghargaan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Luka berat diberikan penghargaan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Trauma Psikologis diberikan penghargaan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Cacat tetap sebagian diberikan penghargaan uang sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
6. Cacat tetap total diberikan penghargaan uang sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
7. Tewas diberikan penghargaan uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

BAB IV

SYARAT DAN PROSEDUR MENDAPATKAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terlebih dahulu Kepala SKPD/UKPD harus mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan persyaratan :

- a. fotokopi berita acara tentang kecelakaan yang menimpa PNS, CPNS dan PTT yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

- b. surat pernyataan dari Kepala SKPD/UKPD PNS, CPNS dan PTT yang bersangkutan yang memuat keterangan bahwa cacat PNS, CPNS dan PTT tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena menjalankan tugas kedinasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - c. surat keterangan tewas dari dokter;
 - d. surat keterangan luka/cacat dari dokter;
 - e. surat keterangan/bukti sah sebagai ahli waris dari PNS, CPNS dan PTT yang tewas dari kantor Kelurahan tempat domisili PNS, CPNS dan PTT bertempat tinggal;
 - f. fotokopi SK pangkat terakhir; dan
 - g. fotokopi kartu pegawai.
- (2) Masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilegalisasi oleh Kepala SKPD/UKPD.

Pasal 5

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah dapat dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan usulan diterima oleh BKD dan dinyatakan lengkap.

BAB V

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BKD.
- (2) Terhadap pelaksanaan pengendalian yang dilakukan, selanjutnya menjadi bahan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 115 Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri yang cacat atau tewas di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 115 Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri yang cacat atau tewas di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 2029 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Tewas Kepada Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Tewas Dalam dan Karena Menjalankan Tugas.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MULHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 137

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2010

Tanggal 19 Mei 2010

SURAT PERNYATAAN CACAT KARENA MENJALANKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP/NRK/N.PTT :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah menderita luka/cacat (*) karena menjalankan tugas kedinasan.

Pernyataan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut :

- a. Pada hari tanggal dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan pada/di.....
- b. Berdasarkan Berita Acara Nomor tanggal yang dibuat oleh di menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat yang bersangkutan menjalankan tugas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Jakarta,

KEPALA

.....
NIP

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2010
Tanggal 19 Mei 2010

SURAT PERNYATAAN TEWAS KARENA MENJALANKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP/NRK/N.PTT :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah tewas karena menjalankan tugas kedinasan.

Pernyataan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal dalam rangka perjalanan dari menuju dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan/berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan.
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor tanggal yang dibuat oleh kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan pegawai yang bersangkutan.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Jakarta,

KEPALA

.....
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO